



## BUPATI BINTAN

### PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR : 15 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BINTAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BINTAN,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 47 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, perlu diatur mengenai Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
  5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
  6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP.201/MEN/2001 Tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG TATA CARA  
PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN  
KABUPATEN BINTAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
3. Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit.
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan.
5. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, dan tanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
6. Organisasi pengusaha adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia(APINDO).
7. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta.
8. Pakar adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang pengupahan.

## **BAB II**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Jumlah Anggota**

#### **Pasal 2**

Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang terdiri dari :

- a. unsur pemerintah daerah sebanyak 8 (delapan) orang;
- b. unsur serikat pekerja/serikat buruh sebanyak 4 (empat) orang;
- c. unsur organisasi pengusaha sebanyak 4 (empat) orang;
- d. unsur perguruan tinggi dan pakar sebanyak 1 (satu) orang.

#### **Bagian kedua**

##### **Keterwakilan Masing-masing Unsur**

#### **Pasal 3**

- (1) Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan dari unsur pemerintah daerah terdiri dari :
  - a. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan sebanyak 3(tiga) orang;
  - b. Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan 2 (dua) orang;
  - c. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan 1(satu) orang;

- d. Badan Promosi Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Bintang 1 (satu) orang;
  - e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintang 1(satu) orang.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Bintang dari unsur organisasi pengusaha diwakili oleh APINDO.
  - (3) Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Bintang dari unsur serikat pekerja/serikat buruh ditetapkan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.
  - (4) Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Bintang dari unsur perguruan tinggi dan pakar yaitu Akademisi.

### **BAB III**

#### **PROSEDUR PENGUSULAN KEANGGOTAAN**

##### **Bagian Kesatu**

###### **Unsur Pemerintah**

###### **Pasal 4**

Calon anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bintang dari unsur Pemerintah dan Perguruan Tinggi/Pakar ditunjuk oleh Bupati.

###### **Pasal 5**

Permintaan nama calon anggota dari instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), huruf a sampai dengan huruf e disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

##### **Bagian Kedua**

###### **Unsur Organisasi Pengusaha**

###### **Pasal 6**

Permintaan nama calon anggota dari organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja kepada Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPD APINDO).

##### **Bagian Ketiga**

###### **Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh**

###### **Pasal 7**

- (1) Permintaan nama calon anggota dari unsur serikat pekerja/serikat buruh disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja kepada serikat pekerja/serikat buruh yang berhak duduk di Dewan Pengupahan Kabupaten Bintang.
- (2) Penentuan serikat pekerja/serikat buruh yang berhak duduk di Dewan Pengupahan Kabupaten Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.

## BAB IV

### SUSUNAN KEANGGOTAAN

#### Pasal 8

Susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan yang diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja kepada Bupati yaitu :

- a. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Satu orang wakil dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai Wakil ketua merangkap anggota;
- c. Satu orang wakil dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai Wakil ketua merangkap anggota;
- d. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan sebagai Sekretaris merangkap anggota ;
- e. anggota.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang  
pada tanggal 6 April 2011

**BUPATI BINTAN,**

**ANSAR AHMAD, SE, MM**

Diundangkan di Kijang  
pada tanggal 6 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN,**

**M. AMIN MUCHTAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 15